



## PERJANJIAN KERJASAMA

antara

**PROGRAM STUDI AGRIBISNIS**

dan

**KOPERASI BAITUL QIRADH BABURRAYAN**

Nomor Pihak Pertama : B/46/UN11.1.5/1.1/HK07.00/2021

Nomor Pihak Kedua :

Pada hari ini, *Senin* tanggal *Satu* bulan *Februari* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Satu (01-02-2021)* Pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : Dr. Ir. Indra, M.P  
JABATAN : Ketua Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala  
ALAMAT : Gedung B Fakultas Pertanian, Jl. Tgk. Hasan Krueng Kalee No. 3, Kopelma Darussalam, Banda Aceh

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

NAMA : Rizwan Husin, S.E. Ak.  
JABATAN : Ketua Koperasi Baitul Qiradh Baburrayan  
ALAMAT : Jl. Lintas Jagung Jeget - Atu Lintang, Desa Wih Nareh, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh (24552)

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Koperasi Baitul Qiradh Baburrayan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

## **Pasal 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menjalin kerjasama dalam rangka pengembangan kompetensi sumber daya manusia dibidang pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

## **Pasal 2**

### **KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

- (1) Menyiapkan mahasiswa/i dalam pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada PIHAK KEDUA, yang meliputi kegiatan Kuliah Kerja Praktek, Magang dan Penelitian/Skripsi.
- (2) Menyiapkan tenaga ahli dalam melaksanakan penelitian, pengembangan usaha, implementasi teknologi dalam rangka menunjang kegiatan usaha PIHAK KEDUA.
- (3) Memberi fasilitas kepada PIHAK KEDUA untuk mengisi materi perkuliahan dan praktek mahasiswa, kuliah umum dan desiminasi yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA
- (4) Mematuhi standar keselamatan dan kesehatan, dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

## **Pasal 3**

### **KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

- (1) Memberikan kesempatan dan akses kepada PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi mahasiswa/i dan staf pengajar, yang meliputi pelaksanaan kegiatan Penelitian, implementasi teknologi, Kerja Praktek, Magang dan Penelitian/Skripsi mahasiswa/i
- (2) Mengatur tatalaksana pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang berlaku pada usaha PIHAK KEDUA
- (3) Menerapkan standar keselamatan dan kesehatan, dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

## **Pasal 4**

### **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 16 November tahun 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Oktober Tahun 2025.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang apabila terdapat kesepakatan diantara kedua belah pihak.

## Pasal 5

### PENUTUP

- (1) Sekiranya ada perubahan jadwal kegiatan sewaktu-waktu baik dari PIHAK PERTAMA maupun dari PIHAK KEDUA akan saling memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis maupun tidak tertulis kepada pihak yang bersangkutan.
- (2) Apabila terjadi penyimpangan dari ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kerjasama ini yang dilakukan oleh salah satu pihak, baik disengaja maupun tidak disengaja maka pihak pihak yang lain berhak mengambil keputusan secara sepihak.
- (3) Apabila terjadi perselisihan mengenai kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat setuju untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Dr. Ir. Indra, M.P.  
Ketua Program Studi

PIHAK KEDUA



Rizwan Husin, S.E., Ak.  
Ketua